



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7210142403810001, tempat dan tanggal lahir Lambai, 24 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 72085311990001, tempat dan tanggal lahir Pande, 14 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Bapak Irham (Bapak Kandung Pemohon II) dan dihadiri saksi nikah

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sirajudin dan Yoga dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Yusuf bin Ishak, umur 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2019;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah hukum Kantor

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210142403810001 atas nama Ishak, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan NIK 72085311990001 atas nama Sutriani, tanggal 15 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN SIGI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Desember 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Irham;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Irham tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Sirajudin) dan Sadar Prayoga (Yoga);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Yusuf bin Ishak, umur 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Desember 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Irham;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Irham tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sirajudin dan saksi sendiri (Sadar Prayoga) (Yoga);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Yusuf bin Ishak, umur 2 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Irham, yang ijab kabulnya dilakukan ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Irham tersebut, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sirajudin dan Sadar Prayoga (Yoga), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk



mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Irham yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Irham

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



tersebut, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sirajudin dan Sadar Prayoga (Yoga);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Yusuf bin Ishak, umur 2 tahun;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Usman Abu, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Idris,S.H.I.,M.H.

Usman Abu, S.Ag, M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 400.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag, M.H.